

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERKAWINAN POLIGAMI

Oleh :
Aichwan Kurnia

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur seorang suami boleh beristri lebih. Pada perkara 832/Pid. B/2011/Pn.Jkt.Sel telah terjadi perkawinan poligami antara Nurdedi Santoso dengan Maryanah Nuredi Santoso masih berstatus suami d Widiastuti. Meskipun tidak ada izin dari istri pertama, Nurdedi Santoso dan Maryanah dapat menikah dengan cara memalsukan identitas yang diketahui oleh Maryanah, sehingga perbuatan Maryanah diancam dengan Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP. Permasalahan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkawinan poligami pada kasus putusan Nomor 832/Pid B/2011/PN.Jkt Sel dan bagaimanakah status perkawinan Nurdedi Santoso dan Maryamah setelah adanya putusan hakim pidana pada kasus putusan Nomor 832/Pid/B/2011/ PN Jkt.Sel.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan didukung wawancara. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus ini terdakwa dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara. Sebenarnya Pasal 279 KUHP tidak tepat diterapkan pada kasus ini karena pasal ini hanya berlaku bagi orang Indonesia yang tunduk kepada hukum Perdata Barat (BW). Melihat fakta tersebut, Putusan Nomor 832/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel dapat dikatakan sebagai putusan pengadilan yang aneh dan menyesatkan, karena penegak hukum dalam hal ini peradilan telah gagal memproses para pelaku melanggar hukum secara tepat dan benar.

Adapun status pernikahan antara Nurdedi Santoso dan Maryamah, menurut agama Islam perkawinannya adalah sah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tersebut tidak sah karena tidak mendapatkan izin dari istri pertama. Hendaknya istri pertama melakukan upaya pembatalan perkawinan daripada mempidanakan terdakwa.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pada dasarnya pernikahan itu menganut asas monogami dan tunduk pada ajaran agama.

Seperti diketahui untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik oleh ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memenuhi ketentuan tersebut, maka perkawinan yang dilangsungkan itu menjadi sah hukumnya baik secara agama, maupun secara hukum positif. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa bagi orang Islam yang perkawinannya dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan adalah sah hukumnya.

Ketentuan di atas yang dimaksud dengan hukum agamanya dan kepercayaan itu termasuk pelaksanaan ketentuan perundang-undangan menurut agama dan kepercayaannya itu asal tidak bertentangan dengan undang-undang. Sah tidak suatu perkawinan semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.²⁵

Syarat perkawinan terdiri dari syarat yang ditentukan secara syar'i (syariat Islam) dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan. Syarat syar'i diantaranya ditentukan dalam al-Qur'an surah an Nisaa Ayat 22, 23 dan 24 yang menentukan larangan dilakukannya perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susuan, dan larangan poliandri.

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan tambahan mengenai syarat sah perkawinan, yaitu berkaitan dengan persetujuan calon mempelai, batasan, usia minimal, dan tidak adanya halangan pernikahan antara kedua calon mempelai. Ketiganya dipandang memiliki pengaruh terhadap tercapainya tujuan pernikahan.²⁶

²⁵ M Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Medan: Zahir Trading 1975), hal 13

²⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam fan Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Nampat KHI*, (Jakarta Kencana, 2006), hal. 69

Selain itu dalam surat an-Nisa Ayat 139 dinyatakan bahwa seorang pria muslim diperbolehkan beristri lebih dari seorang asal memenuhi syarat- syarat tertentu Kemudian hal itu diperkuat lagi dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal perkawinan lebih dan satu orang juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59

Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya perkawinan lebih dari satu orang diperbolehkan karena telah diatur dalam undang-undang Namun kasus ini berbeda sebagaimana yang terjadi dalam Kasus Putusan Nomor 832 Pid B/2011/Pn I Sel dimana Maryani (terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar Pasal 279 KUHP yang menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun Ke2 barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan Nurdedi Santoso, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Jl. Kebagusan Kecil RT.05/RW.08 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Sebelum Terdakwa mengadakan perkawinan telah mengetahui bahwa calon suaminya Nurdedi Santoso telah memiliki isteri yakni saksi Widiastuti dan masih terikat perkawinan dengan saksi Widiastuti Untuk melengkapi persyaratan dokumen pernikahan, Nur Edi Santoso telah membuat surat pernyataan/surat keterangan tentang status perkawinan yang mencantumkan status pernikahannya seolah-olah belum menikah yang diketahui oleh terdakwa Perbuatan terdakwa mengadakan perkawinan dengan Nurdedi Santoso dilakukan tanpa seizin dari saksi Widiastuti selaku isteri pertamanya.

Apabila melihat perkawinan Terdakwa dan Nurdedi Santoso dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatipadang Pasar Minggu dengan disaksikan saksi Khaelani, SHI selaku penghulu dan telah didaftarkan di KUA setempat tercatat dengan Nomor 772/04/2009 tanggal 27 April 2009 dan diterbitkan Kutipan Akta Pernikahan dari KUA Jati Padang atas nama Nurdedi Santoso dan Maryanah.

Pasal 279 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, atau barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa

perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Setiap orang yang melakukan perkawinan poligami tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dapat dituntut menurut Pasal 279 KUHP. Meskipun demikian perkawinan poligami tidak sesuai Pasal 279 dengan aturan undang-undang atau disebut juga poligami liar yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tidak tersentuh oleh hukum namun ada juga tindak pidana perkawinan itu dituntut berdasarkan Pasal 279 KUHP tersebut.

Ketika perkawinan menjadi tindak pidana, maka ada beberapa orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut, yaitu suami (laki-laki) dan istri (perempuan). Berdasarkan Pasal 279 KUHP hukuman itu dijatuhkan kepada kedua pelaku tersebut, namun pada pelaksanaannya banyak kasus tindak pidana perkawinan (poligami liar) yang perannya hanya dijatuhkan kepada pelaku laki-laki saja (suami), sedangkan perempuan (istri kedua) tidak semua perempuan yang melakukan tindak pidana didakwa melakukan perbuatan yang sama.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah data hasil penelitian
2. Bagaimanakah analisis permasalahan

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu

1. Untuk mengetahui data hasil penelitian
2. Untuk mengetahui analisis permasalahan

B. Tinjauan Tentang Perkawinan Poligami

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.²⁷

Salah satu bentuk hubungan antara manusia satu dengan lainnya ialah dengan melakukan hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan yaitu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang membentuk keluarga sebagai awal adanya masyarakat.

Perkawinan mempunyai tujuan diantaranya membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warohmah* melanjutkan dan meneruskan keturunan

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Op.Cit*, hal 374

mempersatukan dua keluarga menjadi keluarga yang besar menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum didaftar.²⁸

Macam-macam perkawinan diantaranya adalah perkawinan yang dilakukan seorang pria dengan banyak wanita diperbolehkan. Hal seperti ini dinamakan perkawinan poligami. Di dalam perkawinan poligami mempunyai syarat diantaranya istri tidak bisa melahirkan keturunan, tidak bisa menjalankan kewajiban seorang istri dan seorang bisa berlaku adil. Keadilan yang dijadikan prasyarat untuk perkawinan poligami itu dinyatakan Allah secara umum, mencakup, mencakup kewajiban yang bersifat materi. Para ulama sepakat tentang keharusan adil dalam kewajiban yang bersifat materi atau nafkah.

Perkawinan poligami yang dimaksud dalam penulisan ini yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu orang tanpa adanya persetujuan dari pihak isteri pertama. Perkawinan poligami juga diartikan sebagai perkawinan yang kedua yang dilakukan secara diam-diam. Untuk perkawinan yang seperti ini Sayuti Thalib menyatakan sebagai perkawinan poligami. Pengertian poligami itu sendiri adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.

Perkawinan poligami juga dapat diartikan sebagai perkawinan yang memiliki istri lebih dari satu. Artinya perkawinan itu sendiri adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.²⁹ Sebelum adanya peraturan perkawinan yaitu Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, wanita dulu dapat di madu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa untuk menentang atau mencegah di mana hal tersebut diatur dalam Al-Qur'an Surat IV Ayat (3). Maksud ayat tersebut, beristri satu saja adalah untuk menghindarkan seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara/menderita apabila orang beristri lebih dari satu

Memang benar hukum Islam memperbolehkan poligami, namun pembolehan itu diberikan dengan pembatasan dan syarat-syarat yang berat. Pembatasan-pembatasan itu antara lain adalah:

1. Poligami diperbolehkan apabila bertujuan untuk mengurus anak yatim dengan adil. Jadi beristri baru itu di sini hanya boleh dengan janda, ibu anak yang mana anak yatim yang bersangkutan di bawah pengawasan yang terbuat dalam al-Qur'an.
2. Jumlah wanita yang dikawini tidak boleh lebih dari empat orang seperti yang terbuat dalam al-Qur'an Q.IV:3
3. Akan sanggup adil diantara istri-istinya itu.

²⁸ Sayuti Thalib, *Op. Cit.*, hal. 71

²⁹ Sayuti Thalib, *Op. Cit.*, hal. 96

4. Wanita-wanita yang hendak dikawini itu tidak boleh ada hubungan saudara tak sedarah maupun sesusuan. Hal itu disebut dengan jelas dalam al-Qur'an Q. IV: 23.³⁰

Pada awalnya Islam membolehkan seorang suami atau laki-laki berpoligami dengan alasan :

1. Menopang ekonomi para janda dan anak yatim yang telah kehilangan
2. Pemerataan distribusi ekonomi secara adil
3. Kuatnya kelompok masyarakat tidak memberhalakan sesuatu selain mengabdikan kepada Allah (tauhid).³¹

Namun, pada kenyataan yang banyak terjadi pada masa sekarang tujuan poligami tidak kembali lagi pada tujuan awal tetapi hanya untuk memuaskan nafsu duniawi.

Pada QS. An-Nisa Ayat 3 Allah mengungkapkan bersama dengan Ayat 2, 4, 5, dan 6 yang menerangkan tentang pengayoman serta pemeliharaan anak yatim. Sehingga dapat dikatakan bahwa diperbolehkannya berpoligami ditujukan untuk pemeliharaan anak yatim dan bukan untuk memuaskan nafsu birahi saja. Seperti yang sudah diungkapkan diatas pada bagian pendapat para ulama, bahwa jika ingin melakukan poligami harus mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Meskipun Islam membolehkan berpoligami, namun tidak berarti Islam memberikan dispensasi itu secara bebas kepada setiap pria. Dalam hal ini ada aturan-aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh mereka yang akan melakukan poligami seperti tersebut dalam kitab-kitab Fiqh. Di Indonesia, ketentuan tentang poligami ini diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Bab I Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaannya termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Bab VII, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44, yang mana kesemuanya itu mengacu pada tujuan menjaga kehormatan wanita agar tidak terjadi adanya tindakan diluar ketentuan hukum, dengan jelas bahwa di dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

II. PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Dalam Perkawinan Poligami

Tindak pidana perkawinan poligami pada dasarnya termasuk kepada tindak pidana pelanggaran terhadap kedudukan perdata. Ada 4 (empat) Pasal

³⁰ Soemiyati, Op.Cit., hal 20

³¹ Eko Eni Setyaningsih, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007), hal. 29

yang berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran kedudukan perdata ini, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 277, 278, 279 dan Pasal 280 KUHP.

Pasal 277 KUHP disebut dengan tindak pidana penggelapan terhadap kedudukan yang dirumuskan adalah dengan suatu perbuatan sengaja menjadi keturunan orang tidak tertentu dan diancam dengan kemungkinan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak yang dimuat dalam Pasal 35 Nomor 14. Sama sekali tidak dijelaskan perbuatan apa yang kini dimaksudkan Dapat dikatakan bahwa perbuatan ini hampir selalu berupa memberi keterangan palsu agar menjadi tidak tentu, apakah seorang tertentu adalah keturunan dari seorang bapak atau ibu, kakek atau nenek, begitu seterusnya Dengan demikian akan hampir selalu ada gabungan tindak pidana ini dengan tindak pidana pemalsuan surm, yang termuat dalam title XII Buku II KUHP, yang dijadikan tidak tentu ini tidak hanya keturunan Seseorang yang masih hidup, tetapi juga dapat mengenai seseorang yang sudah meninggal.³²

Dalam ketentuan Pasal 279 KUHP dinyatakan bahwa:

1. Diancam dengan pidana 5 (lima) tahun
 - a. barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu,
 - b. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan Ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 3. Dalam hal ini dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak yang termuat dalam Pasal 35 Nomor 1-4.

Pada KUHP Belanda tindak pidana ini dinamakan *dubble huwelijke* atau *bigami* karena di Negeri Belanda, diantara seluruh warganya dianut prinsip *monogamy* maka tindak pidana semacam ini selalu mengakibatkan adanya 2 (dua) perkawinan. Di Indonesia, diantara para penganut agama Islam, ada kemungkinan seorang laki-laki secara sah mempunyai 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) istri.

Seorang laki-laki baru melakukan tindak pidana dari Pasal 279 KUHP ini apabila ia melakukan perkawinan yang kelima setelah 4 (empat) kali melakukan perkawinan secara sah. Bagi si istri, kawin kedua kali sudah merupakan tindak pidana ini.³³

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hal. 92

³³ *Ibid*

Pasal 279 KUHP Ayat (1) No. 2 mengenai seorang partner dalam perkawinan yang ia sendiri belum kawin, atau seorang laki-laki yang beragama Islam belum punya 4 (empat) istri. Bagi penganut agama Hindu Bali yang mengizinkan seorang laki-laki mempunyai sejumlah istri tanpa batas, tindak pidana ini hanya dapat dilakukan oleh seorang istri bersama partnernya, namun persoalannya adalah apabila perkawinan yang sudah ada tidak memenuhi syarat-syarat perundang-undangan sehingga dapat dibatalkan. Tentang hal ini ada dua pendapat :

1. Menurut Simons-Pompe dan Noyon- Langemeyer, pelaku tetap dapat dihukum karena perkawinan dahulu tetap ada sebelum dibatalkan.
2. Menurut Van Bemmelen, para pelaku tidak selalu dapat dihukum, tetapi ada kemungkinan bahwa ini digantungkan kepada penyelesaian susu perkara perdata mengenai batal atau tidaknya perkawinan yang dulu itu.

Dihubungkan dengan Pasal 279 KUHPidana Tindak perkawinan poligami dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur pidana pada Pasal 279 tentang kejahatan terhadap asal-usul pernikahan yang menyatakan :

Ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

- ke-1. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
- ke-2. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Ayat (2) jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam ke-1, menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (3) pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.

Menurut Apeldoorn, bahwa elemen delik itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijke*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu, yang mengikuti rumusan unsur-unsur perbuatan pidana ini disamping Apeldoorn adalah Van Bemmelen.

Pendapat yang memberikan rumusan yang terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos, di dalam suatu *strafbaarfeit* (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu :

1. Elemen perbutan atau kelakuan orang, dalam hal perbuatan atau tidak *berbuat (een doen of een nalaten)*.

³⁴ *Ibid*

2. Elemen akibat dari perbuatan, yang dalam terjadi dalam delik selesai Elemen akibat int ingin telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang kadang elemen akibat tidak penting dalam delik formil, akan tetapi kadang kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materil,
3. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dalam kata-kata sengaja (opzet) atau alpa (culpa),
4. Element melawan (wederechtelijkheid),
5. Dan sederetan elemen lain menurut rumusan Undang-undang dan dibedakan menjadi segi objektif, misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen dik hukum (in het openbaar) dan segi subjektif misalnya, Pasal 340 diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (voorhudaachteraad).

Berdasarkan pemahaman tentang unsur-unsur perbuatan di atas, maka khusus untuk tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 279 KUHPidana (1) adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa
 - b. Yang kawin (mengadakan perkawinan)
 - c. Sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi.
- Unsur ke-2 mengadakan perkawinan

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.³⁵ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.³⁶

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga

³⁵ Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* Jakarta Kencana Prenada Media, 2006), hal 4

³⁶ Admaja Priyatno. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia* (Bandung CV Utomo, 2004), hal. 15

sah jika dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap celaan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Omer Seno Adji, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk :

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.³⁷

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Dasar pertanggungjawaban pidana meliputi adanya kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (Kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:³⁸

- a. Kemampuan bertanggungjawab :
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- c. *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana
Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa pemahaman kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk

¹⁷ Oemar Seno Adji. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter* (Jakarta Penerbit Erlangga. 1991), hal 34

¹⁸ *Ibid*

menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah Lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyuan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam halim, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkawinan Poligami Pada Kasus Putusan Nomor 832/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap berkas perkara kasus Tindak pidana perkawinan poligami pada kasus Putusan Nomor 832/Pid.B/2011/PN Jkt Sel dengan terdakwa Maryanah, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP. Tuntutan tersebut kemudian diproses dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Maryanah telah terbukti dengan pasal yang dituduhkan yaitu mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang dilakukan di luar prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 karena Nurdedi Santoso yang menikah dengan Maryanah tidak ada izin dari istri Widiastuti selaku istri pertama.

Di dalam pembahasan yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkawinan poligami ini, penulis telah melakukan wawancara dengan Widiastuti selaku istri pertama dari Nurdedi Santoso dan wawancara dengan Bapak Asep Iwan Iriawan selaku mantan hakim dan dosen hukum pidana.

Putusan Nomor 832/Pid.B/2011/PN Jkt.Sel merupakan salah satu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang melaksanakan perkawinan secara tidak sah atau suatu perkawinan yang tidak

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dapat diancam dengan Pasal 279 KUHP. Melihat kasus tindak pidana perkawinan poligami yang telah di putus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Maryanah, terdapat perbuatan pemalsuan surat yang dilakukan oleh calon suaminya Nurdedi Santoso perihal surat keterangan status seolah-olah belum menikah dan hal tersebut diketahui oleh Maryanah. Sebagai calon istri dari Nurdedi Santoso, Maryanah tidak mempermasalahkan surat keterangan belum pernah menikah tersebut, karena keduanya sama-sama berkepentingan dengan surat tersebut sebagai prosedur administrasi persyaratan pernikahan yang harus dipenuhi.

Apabila melihat kasus ini, perkawinan antara Maryanah dan Nurdedi Santoso dilakukan secara Islam karena dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Jati Padang Pasar Minggu dengan disaksikan saksi Khaelani, selaku penghulu dan telah didaftarkan di KUA setempat tercatat dengan Nomor 772/04/2009 tanggal 27 April 2009 dan diterbitkan Kutipan Akta Pernikahan dari KUA Jati Padang atas nama Nurdedi Santoso dan Maryanah. Pada kasus ini memang adanya pelanggaran prosedur administrasi yaitu pemalsuan identitas status perkawinan.

Dengan demikian, perkawinan antara Maryan Nurdedi Santoso telah sah secara agama Islam, tetapi tidak mempertimbangkan pelaksanaan perkawinan tersebut tidak mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena perkawinan yang kedua tidak mendapatkan izin dari istri pertama.

Meskipun Maryanah mengetahui bahwa Nurdedi Santoso telah memalsukan surat pernyataan status perkawinan, namun perbuatan tersebut tidak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, yang didakwa hanyalah perbuatan yang diancam dengan Pasal 279 KUHP. Menurut analisis penulis, seharusnya terdakwa Maryanah dapat dikenakan Pasal 55 KUHP yaitu tentang penyertaan karena perbuatan terdakwa yang mengetahui dan tidak mencoba mencegah pemalsuan itu terjadi. Seharusnya pula terdakwa Maryanah menyarankan kepada Nurdedi Santoso untuk meminta izin kepada Widiastuti selaku istri pertama untuk dimintai persetujuannya.

Bahwa di dalam Pasal 55 KUHP terdiri dari 4 (empat) penyertaan yaitu mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh lakukan tindak pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta melakukan (*medeplegen*) dan mereka yang membujuk melakukan (*uitlokken*). Pada kasus ini, terdakwa Marsinah termasuk dalam jenis medeplegen yaitu orang yang turut serta melakukan karena terdakwa Maryanah meskipun tidak melakukan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Nurdedi Santoso, tetapi terdakwa Maryanah ikut membantu memudahkan terjadinya pemalsuan identitas karena keduanya (*Maryanah dan Nurdedi Santoso*) merasa berkepentingan dengan surat keterangan tersebut sebagai prasyarat administrasi pernikahannya. Maka, terdakwa Maryanah termasuk dalam istilah *medeplegen* (turut melakukan dari Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan

memenuhi syarat bekerja sama. Bekerja sama ini terjadi sejak mereka merancang niat untuk bekerja sama untuk melakukan pemalsuan identitas.

Hal tersebut sesuai dengan syarat *medelplegen* yaitu ada kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik. Maryanah sadar bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Nurdedi Santoso jelas suatu tindak pidana dan membiarkannya perbuatan pemalsuan itu terjadi. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik yaitu berupa niat untuk melangsungkan perkawinan dimana syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah surat keterangan status calon suami. Nurdedi Santoso yang berstatus beristiri orang lain namun dalam surat keterangan tersebut mencantumkan status seolah-olah belum menikah. Sehingga kedua syarat medepleger tersebut yaitu ada kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik telah terpenuhi

Demikian halnya dengan pihak pejabat KUA, seharusnya dapat dikenakan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan karena adanya gerakan fisik yaitu bersama-sama membuat syarat-syarat pernikahan tersebut terpenuhi sehingga dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Demikian pula Nurdedi Santoso yang telah menikah dengan Maryanah seharusnya dapat dikenakan Pasal 263 Ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat yang menyatakan barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Selain itu, perkawinan antara Nurdedi Santoso dengan Maryanah tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena tidak ada persetujuan dari pihak istri pertama jika hendak menikah lagi. Maka perkawinan tersebut seharusnya batal demi hukum.

Namun demikian, penulis menghargai putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana hanya kepada pihak istri saja karena adanya penyertaan yaitu mengetahui bahwa calon suaminya yang bernama Nurdedi Santoso sebenarnya masih berstatus suami orang lain, namun terdakwa tetap melangsungkan perkawinan. Dalam kasus ini pula, dakwaan melanggar Pasal 279 KUHP tersebut tidak mendapat pemeriksaan ulang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena dari pihak terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum banding.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa pelaku tindak pidana perkawinan poligami jelas bertentangan dengan Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam diancam dengan Pasal 279 KUHP. Artinya ketika seseorang melakukan tindak pidana perkawinan poligami maka diancam dengan Pasal 279 KUHP. Selain itu dalam Pasal 279 KUHP juga dinyatakan bahwasanya

apabila pihak-pihak lain menikahkan orang-orang yang telah terikat perkawinan dengan orang lain, namun dia tetap melangsungkan pernikahan tersebut maka orang tersebut bisa di jerat dengan ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun penjara, begitu juga dengan wanita yang menikah dengan seorang laki-laki yang telah dan masih terikat pernikahan dengan perempuan lain tetapi tetap melaksanakan pernikahan tersebut maka wanita tersebut juga dapat diancam dengan Pasal 279 (2) KUHP.

Jika dilihat dari uraian putusan kasus yang penulis teliti maka pelaku tindak pidana perkawinan poligami dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana dan dijatuhi hukuman. Pada kasus ini, meskipun pihak istri pertama telah memaafkan terdakwa karena telah mengandung 7 bulan, hakim dalam putusannya tetap menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Namun jika dilihat dari kasus tersebut di atas, beberapa pihak yang terlibat dalam perkawinan kedua pelaku tindak pidana perkawinan poligami tersebut juga dapat dituntut dengan Pasal 279 Ayat (3) dan Pasal 55 KUHP namun hal itu tidak terlihat dalam kasus tersebut.

Selain itu berdasarkan uraian putusan pengadilan terhadap kasus perkawinan poligami pada kasus Putusan Nomor 832/Pid.B/2011/PN Jkt. Sel, ternyata hasil putusan terhadap pelaku tindak pidana relatif ringan. Pasal 279 KUHP disebutkan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun antara lain bagi siapa saja yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Hukuman pada kasus Putusan Nomor 832/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel, dirasakan sangat ringan sekali dibandingkan kerugian yang diderita oleh pihak yang menjadi korban tindak pidana perkawinan poligami (istri pertama korban). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Widiastuti selaku istri pertama Nurdedi Santoso, dirinya merasa disakiti secara lahir dan batin karena telah dimadu tanpa ada persetujuan terlebih dahulu. Padahal selama menjalani bahtera rumah tangga susah senang dihadapi bersama, tetapi kini setelah kehidupan yang secara ekonomi sudah berkecukupan suami malah menikah lagi tanpa sepengetahuannya dan yang lebih menyakitkan lagi dalam surat keterangan mencantumkan statusnya belum menikah. Hal tersebut yang mendorong Widiastuti memperkarakan masalah ini ke pengadilan. Dalam kasus ini, hanya Maryanah yang dijadikan terdakwa karena dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana melakukan perkawinan padahal mengetahui perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Terhadap pelaksanaan pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana perkawinan poligami tersebut menurut Bapak Asep Iwan Iriawan, selaku mantan hakim, menyatakan bahwa memang beberapa putusan yang ditetapkan terhadap kasus perkawinan poligami, hukumannya relatif ringan

³⁹Penulis. Wawancara dengan Ibu Widiastuti selaku istri pertama dari Nurdedi Santoso. Selasa, 30 Oktober 2012 di Depok, Jawa Barat, pukul 11. 30 s/d 12..30 WIB

dibandingkan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, kerugian tersebut bukan hanya di alami oleh istri secara batin saja tetapi juga secara materi namun hal ini juga berakibat buruk terhadap perkembangan anak Namun menurut Bapak Asep Iwan Iriawan menyatakan terhadap pelaku yang dijatuhi putusan melakukan tindak pidana perkawinan poligami yang bertentangan dengan Pasal 279 KUHP tujuan pemberian hukuman adalah untuk memperbaiki akhlak pelaku sehabis menjalani hukuman agar bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan negara, bisa berkumpul dengan anak dan istri seperti sedia kala, dan hukuman yang dijatuhkan bukan untuk membuat jera atau balas dendam.⁴⁰

Pada kasus ini terdakwa Maryanah dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara karena melakukan pernikahan dengan Nuredi Santoso yang masih berstatus sebagai suami Widiatuti, sehingga dengan demikian perbuatan Maryanah tersebut selain bertentangan dengan Pasal 279 KUHP perbuatan pelaku juga dianggap sangat bertentangan dengan Agama dan kebudayaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian, dalam kasus ini ketika seorang perempuan melakukan perkawinan poligami dengan laki-laki yang masih memiliki status suami orang lain di luar prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana yang bertentangan dengan Pasal 279 KUHP sehingga pelaku perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pidana.

Meskipun demikian pada kasus ini sejatinya penulis tidak sependapat apabila terdakwa Maryanah dikenakan Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP karena pasal tersebut hanya berlaku bagi orang Eropa, Indonesia, Tionghoa dan lain-lain yang beragama Kristen. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1077/K/Pid/1997 tanggal 17 Februari 1998 menyatakan Pasal 279 KUHP ditujukan kepada orang/person yang terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 27 KUHPPerdata yang hanya dapat diberlakukan bagi golongan Tionghoa saja. Pasal 279 secara yuridis tidak dapat diterapkan terhadap diri terdakwa yang beragama Islam dan pada saat melangsungkan perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai syariat Islam.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 279 KUHP hanya dapat diterapkan bagi mereka yang melakukan perkawinan poligami yang tundak pada Hukum Perdata Barat (BW). Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pasal 279 KUHP tidak dapat diterapkan bagi mereka yang beragama Islam.

Melihat kasus putusan tersebut, penulis menilai bahwa Putusan Nomor 832/Pid B/201 1/PN.Jkt.Sel dapat dikatakan sebagai contoh putusan pengadilan yang aneh dan menyesatkan. Karena penegak hukum dalam hal

⁴⁰ Penulis, Wawancara dengan Bapak Asep Iwan Iriawan, selaku mantan hakim dan dosen hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Selasa, 30 Oktober 2012 di Universitas Trisakti. Jakarta, pukul 14.30 s d 15, 10 WIB.

ini peradilan telah gagal memproses para pelaku pelanggaran hukum secara tepat dan benar, dan gagal menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Ini artinya pola penegakan hukum yang dianut tidak membawa kepada kecerahan tetapi kegelapan.

D. Status Perkawinan Nuredi Santoso dan Maryamah Setelah Adanya Putusan Hakim Pidana Pada Kasus Putusan Nomor 832/Pid/B/2011/PN.Jkt.Sel

Di dalam Undang-Undang Perkawinan telah menentukan secara tegas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain:

1. Adanya persetujuan antara kedua calon mempelai (Pasal 6 Ayat (1));
2. Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (2));
3. Usia calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7 Ayat (1));
4. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan keluarga atau darah yang menyebabkan tidak boleh kawin (Pasal 8);
5. Baik mempelai wanita maupun calon mempelai pria tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali mempelai pria telah mendapat izin dari pengadilan untuk melakukan poligami (Pasal 9).

Selanjutnya, menurut hukum Islam, suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yaitu:

- a. Calon suami, yang syarat-syaratnya yaitu beragama Islam, laki-laki, jejas orangnya dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon istri, yang syarat-syaratnya yaitu perempuan, jelas orangnya, dapat diminta persetujuannya, dan tidak terdapat halangan
- c. Wali nikah, yang syarat-syaratnya yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, yang syarat-syaratnya yaitu minimal dua orang laki-laki hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam dan dewasa.
- e. Ijab Qabul, yang syarat-syaratnya yaitu adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambung, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal oleh empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Disamping rukun dan syarat tersebut di atas, menurut para ulama, mahar itu hukumnya wajib dan ditempatkan sebagai syarat sahnya dalam perkawinan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah hal ini berdasarkan QS an-Nisa Ayat 4 dan 24.

Di dalam QS an-Nisa :4 Allah SWT berfirman, yang artinya: Berikanlah mas kawin (shaduq, nihlah) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian mas kawin itu dengan senang hati, maka gunakanla (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat.

Pada QS an-Nisa : 24 Allah SWT berfirman, yang artinya: Dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan dengan hartamu (mahar), serta beristri dengan dia, bukan berbuat jahat. Jika kamu telah menikmati (bersetubuh) dengan perempuan itu, hendaklah kamu memberikan kepada perempuan itu mas kawin (ujur, faraidh) yang telah kamu tetapkan.

Sementara berkaitan dengan masalah wali, menurut Imam Hanafi wali bukanlah syarat dalam perkawinan, oleh karena itu karena itu wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat boleh mengawinkan dirinya asalkan perkawinannya dihadiri oleh dua orang saksi. Sedangkan menurut Syafi'i dan Imam Hambali bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah. Selanjutnya syarat-syarat bagi dua orang saksi dalam akad nikah adalah harus orang yang beragama Islam, dewasa (baligh), Berakal sehat dan dapat melihat, mendengar dan memahami tentang akad nikah. Tidak ada ketentuan yang menjadi saksi apakah orang yang masih mempunyai hubungan darah atau tidak dengan kedua mempelai.⁴¹

Kemudian dalam KHI juga diatur mengenai rukun dan syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 KHI yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami,
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan qabul

Syarat-syarat tersebut di atas, terdapat syarat-syarat formil yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- a. Pemberitahuan kehendak akan pegawai pencatat perkawinan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung CV Mandar Maju. 2003), hal. 28-30.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, yang meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang;
- c. Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan;
- d. Pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing masing;
- e. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan,
- f. Penerbitan akta perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Syarat-syarat yang menentukan sahnya suatu perkawinan di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal ini memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan, yaitu:

- a. Pasal 2 Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Pasal 2 Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan di atas yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk pelaksanaan ketentuan perundang undangan menurut agama dan kepercayaannya itu asal tidak bertentangan dengan undang-undang. Sah tidak suatu perkawinan semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.⁴²

Berkaitan dengan kasus di atas, Perkawinan antara Nurdedi Santoso dan Maryanah menurut agama Islam perkawinannya adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu ada calon suami, calon isteri, wali, 2 (dua) orang saksi serta ijab qobul. Namun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut adalah tidak sah dikarenakan perkawinan tersebut tidak mendapatkan izin dari istri pertama.

Dengan telah dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana perkawinan poligami, maka yang selanjutnya menjadi pertanyaan terhadap praktik perkawinan poligami yang dilakukan pelaku adalah tentang status perkawinan kedua pelaku setelah adanya putusan Putusan Nomor 832/Pid/B/2011/PN.Jkt.Sel terhadap perbuatan tersebut. Jika merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terutama Pasal 22 menyatakan: Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan, Terhadap pernikahan yang dilakukan yang telah tercatat maka pernikahan kedua tersebut dapat dinyatakan sah secara hukum, namun apabila pernikahan itu hanya dilakukan dengan menggunakan surat nikah sementara maka pernikahan itu

⁴² M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 13

tidak sah secara hukum. Terhadap suatu pernikahan yang telah dicatatkan di depan pencatat nikah, maka perkawinan kedua pelaku dinyatakan sah, karena yang diputus oleh hakim hanyalah terhadap perbuatan yang telah di dakwaan dalam Pasal 279 KUHP.

Bahwa perkawinan mereka tidak diperbolehkan, sehingga istri sah pertama dapat mengajukan upaya hukum berupa tuntutan pembatalan perkawinan suaminya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu di dalam Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan juga dinyatakan bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dat atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini .

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang korban tindak pidana perkawinan yaitu ibu Widiastuti, menyatakan bahwa meskipun suaminya telah melangsungkan pernikahan dengan Maryanah dan telah mengandung 7 bulan, sebagai sesama wanita yang pernah mengandung dan demi jabang bayi yang masih dalam kandungan agar memiliki orangtua (ayah), maka korban memaafkan baik kepada Maryanah maupun suaminya Meskipun korban telah memaafkan tindakan Nurdedi Santoso dan Maryanah, korban akan mengajukan gugatan cerai setelah proses kelahiran anak yang dikandung oleh Maryanah

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada Bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdakwa Maryanah pada kasus Putusan Nomor 832/Pid/B/2011/PN. Jkt.Sel dipidana 6 (enam) bulan penjara karena dinilai terbukti melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-2. Mengacu pada analisis, selain dikenakan Pasal 279 KUHP terdakwa dapat dikenakan Pasal 55 KUHP yaitu tentang penyertaan karena perbuatan terdakwa yang mengetahui dan tidak mencoba mencegah pemalsuan itu terjadi. Pihak pejabat KUA, juga dapat dikenakan pasal penyertaan karena telah turut mewujudkan terjadinya perkawinan. Demikian pula Nurdedi Santoso dapat dikenakan Pasal 263 Ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat, Meskipun demikian, sebenarnya Pasal 279 KUHP tidak tepat diterapkan kepada terdakwa karena pasal tersebut berlaku bagi yang tunduk pada hukum Perdata Barat (BW), sehingga secara yuridis tidak dapat diterapkan terhadap diri

⁴³ Penulis, *Wawancara* dengan ibu Widiastuti, *Op Cit.*

terdakwa yang beragama Islam. Melihat fakta tersebut, Putusan Nomor 832/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel dapat dikatakan sebagai contoh putusan pengadilan yang aneh dan menyesatkan, karena penegak hukum dalam hal ini peradilan telah gagal memproses para pelaku pelanggaran hukum secara tepat dan benar.

2. Status pernikahan antara Nur Edi Santoso dan Maryamah setelah adanya putusan hakim pidana pada kasus putusan Nomor 832/Pid/B/2011/PN. Jkt.Sel, menurut agama Islam perkawinannya adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu ada calon suami, calon isteri, wali, 2 (dua) orang saksi serta ijab kabul. Namun menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut adalah tidak sah dikarenakan perkawinan tersebut tidak mendapatkan izin dari istri pertama, Namun demikian ketika hakim telah menetapkan putusan terhadap terdakwa pelaku perkawinan poligami, pihak yang dirugikan bisa dimintakan pembatalannya melalui pengadilan Agama Jakarta Selatan.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, beberapa hal yang dapat penulis sarankan adalah sebagai berikut:

1. Perlu kiranya diadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara luas dan berkesinambungan baik melalui ceramah-ceramah keagamaan, seminar maupun iklan pelayanan publik bahwa praktek perkawinan poligami yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah bertentangan dengan undang-undang secara formal dan diancam dengan sanksi pidana.
2. Bagi ibu/istri yang suaminya diketahui telah melakukan poligami tanpa memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan, hendaknya melakukan upaya pembatalan perkawinan daripada mempidanakan terdakwa.
3. Mengingat sanksi hukum bagi pelanggaran poligami di dalam undang undang perkawinan relatif ringan, disamping itu dalam Islam memperbolehkan beristri lebih dari satu, maka bagi pria/suami yang hendak beristri lebih dari satu sebaiknya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan serta memahami makna adil dalam kewajiban yang bersifat materi atau nafkah lahir batin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Yasrif Watampone, 2010).
- Adji. Oemar Seno. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Bagian I. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Djamali. R Abdoel *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 1984).
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media 2006).
- Fakultas Hukum Fakultas Hukum, *Pedoman Penulisan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara*, (Jakarta: Peraturan Dekan FH-Untar No.015-D/FH-UNTAR/IL.2011, 2011).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975).
- Haryanto, Budi. *Perkawinan Beda Agama* (Yogyakarta: Chaerul Bayan, 1997)
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah dan Rujuk*. (Jakarta: Ihya Ulumudin, 1971).
- Kanan. Muhammad Al-Qadhi Asy-Syaikh. *Ushul Mu Asyarotil Zaujiyah Tata Pergaulan Suami Istri*. (Yogyakarta: Maktab al-Jihad, 2007).
- Kansil. C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004)
- Kholiq, Abdul. *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002).
- Ma'arif M. *Problematika Wanita Modern*. (Surabaya: Karya Gemilang Utama, 2009)
- Makarao, Moh. Taufik, *et al*, *Tindak Pidana*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003)
- Muhaimin As'ad, Abdul *Risalah Nikah* (Surabaya: Bintang Terang, 1986)
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta PT Rineka Cipta, 1993).

- Nuruddin Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam fan Fikih, UU No / Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan kelima. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Priyatno Atmaja *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2004),
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Sumur Bandung, 1981)
- _____ *Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2002)
- Prodjohamidjojo, Martiman *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002)
- Ramulyo, Moh. Idris *Hukum Perkawinan Islam. Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta Bumi Aksara, 2002)
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998)
- Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam UUP dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981)
- Sakijdjo. Aruan dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi Cetakan Pertama* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Setyaningsih, Eko Eni *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sianturi *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni Ahaem-Pete Hem, 1996).
- Simanjutak, Usman. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. (Jakarta: Bina Cipta, 1994).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta UI Press, 1982)
- _____ *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta Universitas Indonesia Press, 1984)
- _____ & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. (Yogyakarta: Liberty, 1986).
- Soesilo R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1995).
- Syahrani, Ridwan dan Abdurrahman *Masalah - masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT Media Sarana Press, 1986).

_____, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. (Bandung: Alumni, 2004)

Thalib, Sayuti *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986),
Utrecht *Hukum Pidana II*, Cetakan Ketiga (Jakarta Bulan Bintang, 1976).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*,
(*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

C. Artikel

Septinawati Yusti "Pengertian Pelaku Dalam Hukum Pidana".
[http://d.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2241942-
pengertian-pelaku-dalam-hukum-pidana](http://d.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2241942-pengertian-pelaku-dalam-hukum-pidana), diunduh pada tanggal 27
November 2012

D. Kamus

Darmansyah *Kamus Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*,
Cetakan Ke-1. (Jakarta: Batavia Press, 2008).

Hamzah. Andi. *Kamus Hukum Jakarta*: Ghalia Indonesia, 1985),
Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 2, cetakan
3. (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1994).

E. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.832/Pid/2011/Pn.Jkt.Sel

F. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Widiastuti, selaku istri pertama dari Nurdedi Santoso
Selasa, 30 Oktober 2012 di Depok, Jawa Barat, pukul 11.30 s/d 12.30 WIB

_____, dengan Bapak Asep Iwan Iriawan, selaku mantan hakim dan dosen
hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Selasa,
30 Oktober 2012 di Universitas Trisakti, Jakarta, pukul 14.30 s/d 15.10
WIB.